



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Jb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan hakim majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

RISWAN S bin Suhardin Ahmad, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan POLRI, tempat kediaman di Desa Simpang Empat Sungai Tutung, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, semula **Penggugat** sekarang **Pembanding** ;

m e l a w a n

1. **ELVIA DESTY, S.Pd binti M. Thamrin**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Komplek Garuda 3, nomor 1, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, semula **Tergugat-I** sekarang **Terbanding I**;
2. **SASTI WIDYASTUTI binti H. Thamrin**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di BTN Harapan Lestari, RT. 020, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, semula **Tergugat-II** sekarang **Terbanding-II** ;

Dalam hal ini Terbanding- I dan Terbanding- II memberikan kuasa kepada Don Julian, S.H., dan Randu Setri Permana, S.H., Advokat dan Penasehat dari Law Office Don Julian, S.H & Partners, yang beralamat di Jalan A.R. Hakim, No 18, Desa SUMur Anyir, Kecamatan Sungai Bengkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/LO-DJ&P/SKK/V/2023., tanggal 8 Maret 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan register Surat Kuasa Nomor 29/KH/2023/PA.SPn.,

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2023/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 9 Maret 2023, semula sebagai **Para Tergugat** sekarang **Para Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Spn. tanggal 26 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Penggugat sekarang Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Juli 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Spn. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat, sekarang Para Terbanding sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Spn. tanggal 11 Juli 2023;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Juli 2023 yang memuat keberatan-keberatan yang pada pokoknya alasan/dasar keberatannya sebagai berikut

- 1-Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama telah keliru mempertimbangkan bukti dari pihak Tergugat / sekarang Terbanding dan tidak cermat, dan tepat fakta-fakta hukum, bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat sebagaimana pertimbangan majelis

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2023/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat banding sebagaimana putusan tingkat pertama nomor 141/Pdt.G/2023/PA Spn. Bahwa alat bukti T.11, berupa Fotokopi dari cetak poto pembayaran uang Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah), bukti elektronik, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 284 Rbg Jo. Pasal 1866 KUH Perdata jo. Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berkenaan dengan alat bukti T-11 berupa foto copy dan tidak dapat menunjukkan dengan aslinya Tidak dapat dijadikan bukti karena harus memperlihatkan yang aslinya ;

2-Bahwa alat bukti T.12 berupa Fotokopi Kwitansi pembayaran Surat Pernyataan Ahli Waris sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Terhadap alat bukti a quo telah bermeterali cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, merupakan alat bukti surat, bukan akta mengandung fakta dan peristiwa hukum, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Hakim tunggal menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, adapun secara materil terhadap isinya, dibantah oleh Penggugat, maka secara formil dan meteril alat bukti T.12. Maka alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut kesesuaiannya dengan dalil-dalil bantahan Tergugat dan dengan alat bukti lainnya;

3-Bahwa terhadap pertimbangan majelis hakim pada tingkat pertama adanya kwitansi atas nama penerima atas nama tergugat ELVIA DESTI DAN SASTI WIDYASTUTI dengan jumlah uang seratus lima puluh juta rupiah buat pembayaran sesuai surat pernyataan ahli waris adalah dugaan surat palsu, karena Penggugat atau Pemohon banding tidak pernah membuat surat/ kwitansi buat pembayaran sesuai surat pernyataan ahli waris tertanggal 8 Juni 2022. Adapun penambahan dalam kwitansi yang diajukan oleh para Tergugat adalah tambahan /kata yang ditulis sendiri oleh para Terbanding dan Pembanding akan melaporkan para Tergugata/ Terbanding dalam dugaan membuat surat palsu sebagaimana Pasal 263 KUHP;

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2023/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4-Bahwa alat bukti surat yang mendukung dalil a quo T.3, T.4 dan T.7, dan (vide, T.5, dan T.6 berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi dari Tergugat yang bersesuaian yang menerangkan bahwa tanah dan rumah pada sertifikat no 32 adalah hibah dari orang tua H. Thamrin, yang dihibahkan lagi oleh H. Thamrin kepada Tergugat-1;

5-Bahwa pertimbangan terhadap hakim pengadilan pertama adanya hibah adalah tentulah hibah yang dilakukan orang tua Tergugat / ada hak dari ibu Tergugat dan P enggugat karena hibah tidak hanya semata diberikan kepada satu orang saja, karena masih ada hak Penggugat didalamnya dan apakah hibah yang dilakukan adalah sah, tidak pernah diajukan ke Pengadilan Agama dan syarat- syarat hibah menurut Islam ;hendaknya majelis hakim tingkat banding membatalkan / mengenyampingkan bukti yang diajukan para Tergugat/ Terbanding syarat hibah tanah sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah berlaku, tiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

6-Bahwa alat bukti T.2, dan T.7, dan alat bukti surat yang T.10, T.11, dan T.12, para Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebagai bagian Penggugat atas harta peninggalan dari Hj.Rubian, yang dilakukan oleh para teganai dan depati ninik mamak, sehingga dalil para Tergugat untuk hal itu telah dapat dibuktikan sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa pembayaran sejumlah uang tersebut sebagai tanda damai pencabutan perkara pidana yang diajukan kepada para Tergugat;

7-Bahwa bekeanan dengan persangkaan adanya pembagaian warisan adalah tidak benar bahwa pembayaran Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah pencabutan laporan adanya dugaan penipuan yang dilakukan oleh para Tergugat bukan pemabayaran dalam hal surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para Tergugat dan dugaan penipuan yang dilakukan oleh para Tergugat ;

8-Bahwa terhadap pertimbangan oleh majelis hakim tingkat pertama adalah keliru dan tidak mencerminkan keadilan dan para saksi tidak pernah mengetahui adanya kwitansi yang dibuat oleh para Tergugat dengan menambahkan untuk pembayaran sesuai suarat pernyataana

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2023/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris sedangkan surat pernyataan ahli waris tidak pernah diperlihatkan aslinya di pengadilan. Dalam praktik, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa *fotocopy* dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti." (Putusan MA No.: 3609K/Pdt/1985)

Sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 609 K/1985 tersebut, maka *fotocopy* dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata).

Dan tambahan alat bukti surat dari penggugat/ pbanding adalah sebagai berikut:

1. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan tertanggal 28 Mei 2022;
2. Surat pencabutan laporan dari kepolisian sektotor air hangat timur tertanggal 18 juni 2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon banding dengan ini memohon agar majelis hakim tingkat banding, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan Memori banding yang diajukan oleh pemohon banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh no 141/Pdt.G/2023/PA Spn.
3. Menghukum Para terbanding untuk membayar biaya perkara

MENGADILI SENDIRI :

1. Membatalkan surat hibah yang dibuat secara sepihak;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2023/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan harta dan bagian Penggugat dari pembagian harta ibu kandung Penggugat sesuai menurut hukum waris atau undang-undang yang berlaku ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat/ terbanding;

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka patut putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Spn. dibatalkan dan mengabulkan gugatan Penggugat sel uruhnya;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding sebagaimana tertera dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Spn. tanggal 12 Juli 2023;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Spn. tanggal 21 Juli 2023. Kontra memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* telah tepat sesuai dengan hukum, oleh karena itu Terbanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menolak Permohonan Banding Pembanding serta menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Bahwa, Kontra memori Banding tersebut telah pula disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 24 Juli 2023 sebagaimana tertera dalam Relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Spn.;

Bahwa Pembanding dan juga Para Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Spn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh tanggal 03 Agustus 2023 ;

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2023/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Jb dan pendaftaran tersebut telah pula diberitahukan kepada Pembanding dan Para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dalam perkara *a quo*, Pembanding adalah pihak Penggugat, dan Para Terbanding adalah pihak Para Tergugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding maupun Para Terbanding adalah sebagai *persona standi in iudicio* untuk berperkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan sebagian Para Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan pada tanggal 26 Juni 2023 Masehi, kemudian Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Juli 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, yakni pada hari yang ke 14 (empat belas);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan banding pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding yang juga sebagai *judex facti* akan memeriksa ulang apa yang telah diperiksa oleh Majelis Tingkat Pertama, untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus ulang dalam tingkat banding agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar serta adanya rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sungai Penuh telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri maupun

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2023/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses mediasi, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat upaya mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah melalui tahap jawab menjawab dan pembuktian, Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh menemukan fakta bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat dibuktikan kebenarannya dipersidangan, sedangkan sebaliknya pihak Para Tergugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Agama Sungai Penuh menjatuhkan putusan dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil dengan memperhatikan agar putusan tersebut bersifat final dan tuntas serta dapat memberi manfaat hukum bagi semua pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding .

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi memeriksa dan mengadili materi perkara sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat adalah *ek sespsi prosesual* yang mendalilkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas , d isamping itu juga mengandung cacat formil *Obscuur libel* karena antara Penggu gat dan Para Tergugat sudah ada pembagian harta waris dari Pewaris sehingga dengan demikian Penggugat sudah tidak memiliki hak lagi untuk mengajukan g ugatan waris *aquo*, dan oleh karena eksepsi tersebut berkaitan dengan pokok perkara yang harus dibuktikan dipersidangan, maka m

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2023/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Para Tergugat tersebut yang selanjutnya diambil sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan waris, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Spn. tanggal 26 Juni 2023 Masehi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh yang menolak gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri majelis hakim ditingkat banding, namun demikian untuk mempertegas majelis hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan hukum sebagaimana berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sekarang Pembanding mengajukan keberatan dengan alasan sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya. Terhadap alasan keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* silsilah antara Penggugat dengan Tergugat-I dan Tergugat-II (Para Tergugat) adalah saudara seibu saja, karena Penggugat dilahirkan dari pernikahan antara seorang laki-laki bernama : Suhardin Ahmad dan seorang perempuan bernama : Hj. Rubian Dj. Sedangkan Para Tergugat dilahirkan dari pernikahan antara seorang laki-laki bernama : H.Thamrin dan seorang perempuan bernama : Rubian Dj.;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) untuk membatalkan surat hibah yang dibuat oleh Pewaris tanggal 14 Maret 2021 yang kebenarannya dibantah oleh Para Tergugat, ternyata dipersidangan Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran d

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2023/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alil gugatannya tersebut sehingga berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. gugatan tersebut harus ditolak,

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap hibah tanggal 14 Maret 2022 berupa sebidang tanah seluas 85 M2 dan sebuah rumah yang berdiri di atasnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan bukti P-14 yang diajukan oleh Penggugat (sekalipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya) bila dihubungkan dengan bukti T-4 (surat hibah wasiat) maka ditemukan fakta bahwa obyek sengketa adalah harta milik Alm.Thamrin yang diperoleh dari hibah kedua orang tuanya yang bernama H.Sleman dan Hj.Lijah, sehingga dengan demikian karena antara Penggugat/Pembanding dengan H.Thamrin tidak ada hubungan nasab dan bukan sebagai ahli waris, maka berdasarkan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Penggugat/Pembanding tidak berhak mendapatkan bagian waris sehingga gugatan tersebut juga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap hibah tanggal 14 Maret 2022 yang berupa sepeda motor Honda Supra X tahun 1998 dan uang tunai Rp19.000.000; (sembilan belas juta rupiah) bila dihubungkan dengan bukti T-5 (Surat Hibah) terbukti bahwa hibah tersebut dilakukan oleh Alm.H.Thamrin dan Hj.Rubian Djaafar (ibu kandung Penggugat/Pembanding) sehingga dengan demikian Penggugat/Pembanding mempunyai bagian hak waris yang diperoleh dari Tirkah ibu kandung tersebut (Hj.Rubian Djaafar) sebagaimana ketentuan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ hibah orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan “ ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Petitum angka 2 (dua) untuk menetapkan harta dan bagian Penggugat dari pembagian harta ibu kandung Penggugat sesuai menurut hukum waris atau undang-undang yang berlaku yang mana dalam perkara *aquo* telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan menggali dan menemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan kedudukan para pihak sebagai ahli waris serta tirkah yang merupakan harta bawaan pewaris (H.Thamrin, meninggal tahun 2016) ayah kandung Para Tergugat/Terbanding, maupun harta bersama yang merupakan tirkah dari pewaris (Hj. Rubian Djafar, meninggal tahun 2005) ibu kandung

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2023/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat dan Para Tergugat serta isteri dari H.Thamrin yang kemudian dengan memutuskan menolak gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan keberatan dengan putusan dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut yang menurut memori banding Pembanding tanggal 10 Juli 2023 mendalilkan bahwa hakim tingkat pertama dalam perkara *aquo* menyandarkan pertimbangan hukumnya dengan alat bukti surat yang berupa fotokopi tanpa ada bukti surat aslinya, maka terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena alat bukti surat yang berupa fotokopi (T-10,T-11dan T-12) sebagai mana telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama tersebut telah didukung dan diperkuat oleh alat bukti 5 orang saksi yaitu (satu saksi Penggugat dan 4 saksi Tergugat) masing-masing bernama : Angga Sanjaya (Kepala Desa) , Johnson, Pahmizar, Mizan dan Tasmen yang menerangkan bahwa para saksi mengetahui dan melihat bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan perdamaian yang terkait dengan pembagian harta waris yaitu Para Tergugat telah menyerahkan uang kompensasi kepada Penggugat sebanyak Rp150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah) dihadapan pada Depati,Ninik mamak dan Teganai .

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan pendapatnya perlu mengemukakan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 yang memuat kaidah hukum bahwa “ dalam keadaan tertentu fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai bukti “ dan menurut ahli hukum M.Yahya Harahap ,SH. dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata “ penerbit Sinar Grafika, cetakan keempat Mei 2006 pada alinea pertama, halaman 623 menyebutkan bahwa “ bukti fotokopi kuitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan “ sedangkan dalam perkara *aquo* alat bukti surat dimaksud (T-10, T-11 dan T-12) telah didukung dan dikuatkan oleh keterangan 5 (lima) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas, dengan demikian keberatan Pembanding/Penggugat tersebut ditolak dan dikesampingkan ;

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2023/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti surat (T-10, T-11 dan T-12) telah dipertimbangkan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka demikian hal tersebut berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara telah menjadi undang-undang/Hukum yang mengikat bagi Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding, sehingga dengan diterimanya uang sebesar Rp15.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah) dari Para Tergugat/Terbanding tersebut, maka hak Pembanding/Penggugat untuk menuntut kembali bagian ahli waris dari tirkah/harta waris dari Alm. Hj.Rubian Djafar tersebut termasuk bagian dari harta yang dihibahkan dinyatakan tidak terbukti dan karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pembagian waris ini telah ditolak, maka petitum gugatan angka 3 (tiga) dan 4 (empat) tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan Pembanding dalam memori Bandingnya menyatakan bahwa Para Tergugat /Para Terbanding dalam dugaan membuat surat palsu sebagai bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kondisi tersebut dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu harus dibuktikan dengan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya merupakan pengulangan atas jawaban-jawaban Pembanding/Penggugat dalam persidangan tingkat pertama yang telah Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Spn. tanggal 26 Juni 2023 Masehi

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2023/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, yang amarnya menolak gugatan Penggugat tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perkara bidang kewarisan adalah merupakan bagian dari perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 harus diperbaiki dengan pertimbangan bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang kewarisan dan oleh karena putusan pada tingkat pertama menyatakan gugatan ditolak serta pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Spn. tanggal 26 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1444 Hijriyah ;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan di Jambi dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 Hijriyah oleh kami Drs. Moh. Yasya', S.H., M.H, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi selaku Ketua Majelis, Dr. H. Hardinal, M.Hum, dan Drs. H. Muchlis, SH., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis yang ditunjuk dengan Penetapan Nomor 29/ Pdt.G / 2023 /PTA.Jb. dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2023/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis dengan dibantu oleh Drs.Pitir, M.E.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MOH. YASYA', S.H., M.H.

ANGGOTA MAJELIS I

ttd

Dr. H. HARDINAL, M.Hum.

ANGGOTA MAJELIS II

ttd

Drs. H.MUCHLIS, SH., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. PITIR , M.E.Sy.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya Proses : Rp. 130.000,00;
- Biaya redaksi : Rp. 10.000,00;
- Biaya materai : Rp. 10.000,00;

Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA;

PANITERA,

Hj.UMI SALAMAH TATROMAN, S.H.,M.H

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2023/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)